



PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA
PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
NEW YORK

No. 480/POL-703/VII/10

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merujuk kepada nota edaran Perutusan Tetap Rakyat Tiongkok Nomor: CML/17/2009 tanggal 7 Mei 2009, khususnya lampiran peta yang menggambarkan apa yang disebut sebagai "kedaulatan Tiongkok yang tidak terbantahkan terhadap pulau-pulau di Laut China Selatan beserta perairan yang berdekatan, dan yurisdiksi serta hak berdaulat Tiongkok terhadap perairan terkait termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya", dengan hormat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam sengketa kewilayahan di Laut China Selatan, dan dalam situasi ini, Indonesia telah berperan secara aktif dan tanpa memihak dalam rangka membangun kepercayaan di antara negara-negara yang bersengketa, dan senantiasa berupaya untuk menciptakan suasana perdamaian melalui pelaksanaan sejumlah lokakarya mengenai Laut China Selatan sejak tahun 1990. Usaha ini pada akhirnya melapangkan jalan bagi pengesahan "*Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea*" pada tahun 2002.
- 2) Indonesia juga mengikuti secara seksama perdebatan tentang peta tersebut yang seringkali disebut juga sebagai "peta sembilan titik". Sejauh ini, tidak ada penjelasan yang memadai mengenai dasar hukum, metoda penggambaran, serta status dari titik-titik yang terputus dan terpisah tersebut. Diperkirakan bahwa titik-titik yang terputus dan terpisah tersebut merupakan zona-zona maritim dari sejumlah fitur-fitur kecil yang masih menjadi sengketa di Laut China Selatan. Terlepas dari pemilik fitur-fitur tersebut, Indonesia ingin menggunakan kesempatan ini untuk merujuk kepada posisi Tiongkok sehubungan dengan wilayah laut dari karang-karang dan pulau-pulau yang sangat kecil, seperti dijelaskan dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut:
 - a. Pernyataan Ketua Delegasi Tiongkok, Yang Mulai Duta Besar Chen Jinghua, dalam sidang ke-15 *International Seabed Authority* (ISBA) di Kingston, Jamaika pada bulan Juni 2009, yang secara khusus menyebutkan bahwa "*klaim zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dengan karang [...] sebagai titik dasar menimbulkan keprihatinan melanggar prinsip-prinsip penting Konvensi dan kepentingan umum dari masyarakat internasional*". Selanjutnya beliau menambahkan – dengan merujuk kepada pernyataan Duta Besar Arvid Prado dari Malta yang menegaskan bahwa "*apabila suatu batas yurisdiksi 200 mil dapat ditetapkan berdasarkan kepemilikan atas pulau-pulau yang sangat kecil, dan sangat jauh serta tidak berpenghuni maka efektifitas dari pengelolaan internasional terhadap ruang samudera di luar wilayah yurisdiksi nasional menjadi sangat terganggu*".

- b. Pernyataan dari delegasi Tiongkok pada pertemuan ke-19 Negara-Negara Pihak pada Hukum Laut (SPLOS) yang dilaksanakan pada 22-26 Juni 2009 di New York, menegaskan bahwa "sesuai dengan pasal 121 Konvensi Hukum laut Internasional, karang-karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen".
- 3) Dalam hubungan ini, pernyataan-pernyataan dari yang terhormat para wakil Republik Rakyat Tiongkok tersebut kiranya sangat berhubungan dengan situasi di Laut China Selatan, dan karena itu merupakan hal yang benar untuk menyatakan bahwa fitur-fitur laut yang sangat kecil dan terpencil di Laut China Selatan tidak berhak atas zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen tersendiri. Memperbolehkan penggunaan batu-batu karang, karang-karang dan atol-atol yang tidak dapat dihuni dan jauh terisolasi dari daratan utama serta berada di laut lepas sebagai garis pangkal untuk memperoleh wilayah maritim menimbulkan keprihatinan melanggar prinsip-prinsip mendasar dari Konvensi serta melanggar kepentingan sah dari masyarakat global.
- 4) Karena itu, sebagaimana telah ditegaskan dalam pernyataan-pernyataan tersebut, apa yang disebut sebagai "peta sembilan titik" seperti yang tertera dalam nota sirkular dengan no, CML/17/2009 tertanggal 7 Mei 2009 di atas, secara jelas tidak memiliki dasar hukum internasional yang cukup dan merupakan pelanggaran UNCLOS 1982.

Perutusan Tetap Republik Indonesia selanjutnya dengan hormat meminta agar nota ini dapat disampaikan kepada seluruh anggota Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS) dan seluruh negara pihak Konvensi Hukum Laut Internasional, sekaligus pula kepada seluruh negara anggota PBB.

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa Bangsa menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan setinggi-setingginya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

H.E. Mr. Ban Ki-moon
Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa Bangsa
Fax. 212-963-2155

Tembusan Kepada:
Division on Ocean Affairs and Law of the Sea (DOALOS)
Office of Legal Affairs – United Nations
New York
Fax. (212) 963-5847



New York, 8 Juli 2010